



Website:

ejournal.ummm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

***Correspondence:**

ritamartini@polsri.ac.id

DOI: [10.22219/jaa.v5i2.20247](https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20247)

Sitasi:

Martini, R., Lorensa, L., Amri, D. (2022). Pajak Daerah, Lain-Lain Pad Yang Sah, Dan Belanja Modal: Bukti Empiris Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 271-278.

Proses Artikel

Diajukan:

17 Februari 2022

Direviu:

07 April 2022

Direvisi:

07 Juni 2022

Diterima:

08 Juni 2022

Diterbitkan:

10 Juni 2022

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Type Artikel: Paper Penelitian

PAJAK DAERAH, LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAN BELANJA MODAL: BUKTI EMPIRIS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rita Martini^{1*}, Lesy Lorensa², Darul Amri³

ABSTRACT

This study aims to investigate the impact of local taxes and other legal municipal revenue on capital expenditures. The research population includes seventeen regencies/cities in the province of South Sumatra from 2015- 2019. Using the purposive sampling method, ten districts/cities were chosen as research samples. The Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) website provided secondary data for Regency/City Budget Realization Reports. Multiple regression was employed in the data analysis, which was done with the SPSS program. The findings of the study show that local taxes have a significant impact on capital expenditures, other legitimate regional original income has a significant impact on capital expenditures, and both local taxes and other legitimate regional original income influence capital expenditures at the same time. According to this report, district/city governments in South Sumatra should improve regional income even more. Expanding economic streams and establishing self-sufficiency are required to achieve independence.

KEYWORDS: Capital Expenditure; Income; Regional Government.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pajak daerah daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah terhadap belanja modal. Populasi penelitian meliputi 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan selama periode 2015 - 2019. Dengan metode purposive sampling diperoleh 10 (sepuluh) kabupaten/kota sebagai sampel penelitian. Data sekunder yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan bersumber dari laman website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode analisis data menggunakan regresi berganda yang diolah dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan secara simultan, belanja modal dipengaruhi pajak daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Temuan penelitian ini mengindikasikan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan agar lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Kemandirian harus terus diupayakan dengan lebih ekstensif menggali sumber penerimaan dan mengurangi transfer dari pemerintah pusat.

KATA KUNCI: Belanja Modal; Pemerintah Daerah; Pendapatan.



© 2022 Rita Martini, Lesy Lorensa, Darul Amri

Jurnal Akademi Akuntansi is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Adanya pembangunan menyebabkan perkembangan ekonomi yang cukup pesat di provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019, ekonomi Sumatera Selatan tumbuh 5,71 persen yang menempati posisi pertama di Sumatera ([Rosana, 2020](#)). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, angka tersebut melebihi pencapaian pertumbuhan ekonomi skala nasional senilai 5,02 persen, dan untuk pulau Sumatra adalah 4,57 persen ([Wulandari, 2020](#)). Keadaan ini akan berdampak pada penerimaan pajak daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah yang lebih tinggi.

Pembangunan infrastruktur industri bersinergi bagi kenaikan pajak daerah. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dan fasilitas umum akan memberikan kenyamanan masyarakat untuk berusaha secara efisien dan efektif, yang bermuara pada peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Perkembangan pembangunan yang pesat dapat mendorong daerah-daerah menjadi lebih mandiri keuangannya untuk pembiayaan aktivitasnya ([Martini et. al., 2019](#)). Produktivitas masyarakat daerah yang terus meningkat juga berimplikasi bagi perekonomiannya yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. Di sisi lainnya, infrastruktur industri yang berkembang dapat membuka peluang kemudahan dan peningkatan berinvestasi, hal ini akan berdampak positif dengan kenaikan PAD ([Martini et. al., 2020](#)).

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan yang termasuk ke dalam lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Penerimaan daerah bertujuan membiayai pengeluarannya, antara lain digunakan untuk membiayai belanja modal di daerah tersebut. PAD memberikan manfaat untuk penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasarana terutama dalam pembangunan infrastruktur melalui belanja modal (Juniawan & Suryantini, 2018). Belanja modal merupakan perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat dalam jangka waktu yang relatif panjang (PP nomor 71/2010). Jenis belanja ini dapat berbentuk pengadaan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Data yang diperoleh dari *website* direktorat jenderal perimbangan keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) mengenai APBD tahun 2015-2019 menunjukkan alokasi untuk belanja modal lebih rendah dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa padahal seharusnya belanja modal harus lebih diperhatikan dan diprioritaskan. Belanja modal seharusnya dialokasikan sesuai dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan daerah, guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan keperluan fasilitas umum.

Data yang diperoleh dari laman *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengindikasikan untuk kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Pajak daerah dan belanja modal meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah cenderung mengalami fluktuasi atau naik turun, belanja modal mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2019 (www.djpk.kemenkeu.go.id). Kebutuhan belanja modal yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan dan perkembangan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan penerimaan daerah khususnya yang harus dimaksimalkan adalah pada sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 menyatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah salah satu komponen PAD yang seharusnya selalu perlu dioptimalkan dan digali dari setiap potensi-potensi yang ada untuk membiayai aktivitas dan keperluan pemerintah daerah. Pajak daerah mempengaruhi belanja modal. Belanja modal akan meningkat apabila pajak daerah yang dihasilkan tinggi begitupun sebaliknya (Intani, 2018).

H1: Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal.

Lain-Lain PAD yang sah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD yang sah merupakan salah satu komponen PAD sehingga dengan tingginya lain-lain PAD yang sah yang diterima oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan daerah tersebut. Penelitian (Ramlan et al., 2016) menyatakan lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga lain-lain PAD yang sah yang diterima, maka semakin tinggi juga belanja modal yang dilakukan, dan sebaliknya. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap belanja modal, pengaruh tersebut bersifat searah (Ramlan et al., 2016).

H2: Lain-Lain PAD Yang Sah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal.

Pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah merupakan komponen dalam PAD dan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Pembangunan infrastruktur dan pembelian berbagai fasilitas dari belanja modal akan memberikan kemudahan akses bagi siapapun di daerah tersebut, hal ini akan meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri memberikan dampak secara nyata terhadap naiknya PAD, sehingga hal ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap belanja modal, indikasi pengaruh tersebut bersifat searah dan akan terjadi sebaliknya (Ramlan et al., 2016).

H3: Pajak Daerah, Dan Lain-Lain PAD Yang Sah Bersama-Sama Akan Berpengaruh Terhadap Belanja Modal.

Lain-lain PAD yang sah merupakan komponen PAD yang akan mempengaruhi belanja daerah, apabila lain-lain PAD yang sah tinggi diharapkan PAD juga bertambah dan dapat digunakan untuk pengalokasian belanja daerah. Penelitian sebelumnya menggunakan pajak daerah dan retribusi daerah (Rubiyanto & Rahayu, 2019), pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi (Sudika & Budiarta, 2017), juga menggunakan pajak daerah dan retribusi daerah (Reichardy et al., 2017), dan menggunakan variabel PAD (Rizal & Erpita, 2019). Objek penelitian ini untuk mengungkapkan fenomena di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

Fokus kajian ini pada aspek keuangan yang mempengaruhi belanja modal berupa penerimaan. Indonesia menerapkan logika *tax-spending hypothesis* dalam menyusun anggaran, dengan asumsi pagu penerimaan sebagai penentu kisaran pengeluaran. Anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan tergantung pada estimasi anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Dengan kata lain besaran penerimaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai pengeluarannya, dan ini sejalan dengan alokasi belanja modal (Intani, 2018).

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi pajak daerah dan lain-lain PAD terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan diharapkan agar lebih mengoptimalkan

penerimaan daerah terutama dari penerimaan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Penggalan dan pengembangan sumber-sumber PAD kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan perlu lebih ditingkatkan. Selanjutnya temuan penelitian ini berkontribusi sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan dan membantu pemerintah untuk membuat kebijakan lainnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

METODE

Data penelitian yang digunakan berasal dari laman *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id. Data yang dikumpulkan berupa nilai realisasi dari pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, dan belanja modal kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pengambilan sampel penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Terdapat 10 kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan yang memenuhi kriteria karena memiliki rata-rata pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah di atas Rp 30.000.000.000 selama periode 2015-2019. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 kabupaten/kota dikali 5 periode, sehingga didapatkan 50 unit analisis. Tabel 1 menunjukkan daftar kabupaten/kota yang merupakan sampel penelitian ini.

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Banyuasin
2	Kabupaten Lahat
3	Kabupaten Muara Enim
4	Kabupaten Musi Banyuasin
5	Kabupaten Musi Rawas
6	Kabupaten Ogan Komering Ilir
7	Kabupaten Ogan Komering Ulu
8	Kota Lubuk Linggau
9	Kota Palembang
10	Kota Prabumulih

Tabel 1.
Daftar
Kabupaten/Kota yang
Memenuhi
Kriteria
Sampel

Sumber: Data Diolah (2022)

Kemudian melakukan uji hipotesis (uji t dan uji F) yang digunakan untuk mengetahui taraf signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen kemudian menarik suatu kesimpulan. Terakhir yaitu menghitung koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini maka digunakan aplikasi untuk mempermudah pengolahan data yaitu aplikasi *Statistical Program for Special Science*.

Metode Analisis Data

275

Teknik analisis data yang dipakai untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, terhadap belanja modal ialah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Pembuktian validitas hipotesis akan diuji dengan langkah-langkah tes regresi berganda linear dengan rumusan persamaan:

$$BM = a + b_1 PjD + b_2 LPADS + e$$

Keterangan:

a = Konstanta

BM = Belanja Modal

PjD = Pajak Daerah

LPADS = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

e = Term error

Uji hipotesis dilaksanakan setelah uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk periode 2015-2019. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh gambaran deskriptif berkaitan dengan pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, dan belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, tersaji pada Tabel 2.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal (Y)	50	119.551.241.800	1.115.910.029.000	452.059.438.300	232.532.008.900
Pajak Daerah (X1)	50	19.666.150.220	832.056.845.600	107.994.486.000	188.664.736.800
Lain-Lain PAD yang Sah (X2)	50	33.547.788.150	290.026.147.200	94.480.067.470	48.541.784.550
Valid N (listwise)	50				

Tabel 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sumber: *Output* SPSS Versi 24

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh informasi, bahwa: 1) Variabel Belanja Modal (Y) memiliki nilai minimum yang diperoleh dari belanja modal kota Prabumulih pada tahun 2018, sedangkan nilai maksimum diperoleh dari belanja modal kota Palembang pada tahun 2019. 2) Variabel Pajak Daerah (X₁) memiliki nilai minimum dari pajak daerah kota Lubuk Linggau pada tahun 2015, sedangkan nilai maksimum diperoleh dari pajak daerah kota Palembang pada tahun 2019. 3) Variabel Lain-lain PAD yang Sah (X₂) dengan angka minimum dari kabupaten Banyuasin pada tahun 2017, sedangkan nilai maksimum diperoleh dari lain-lain PAD yang sah kota Palembang pada tahun 2018.

JAA
5.2

Setelah variabel penelitian bebas dari semua penyimpangan asumsi klasik, selanjutnya data diolah dengan metode analisis regresi. Pengolahan data dilaksanakan berbantuan program SPSS, diringkas hasilnya di Tabel 3.

Keterangan	B	T	Sig.	Kesimpulan
Konstansa	215.956.044.400	4,054	,000	
Pajak Daerah	,763	2,777	,008	H1 diterima
Lain-lain PAD yang sah	2,028	3,597	,001	H2 diterima

Tabel 3.
Hasil Uji
Regresi Linier
Berganda

Sumber: *Output* SPSS Versi 24

Dapat disimpulkan pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini membuktikan naik turunnya belanja modal di suatu daerah dipengaruhi oleh pendapatan yang bersumber dari pajak daerah di kabupaten/kota tersebut, dengan kata lain semakin tinggi penerimaan pajak daerah akan meningkat juga belanja modal yang dialokasikan. Sebaliknya jika pajak daerah menurun, maka belanja modal diprediksi juga akan mengalami penurunan.

Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal ([Intani, 2018](#)) dimana secara signifikan pajak daerah dapat meningkatkan belanja modal. Pajak berperan sangat penting dalam menyumbang keuangan daerah sehingga dapat dipergunakan untuk mengatasi pembiayaan daerah. Pengeluaran tersebut ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, jadi pajak sangat berperan terhadap belanja modal. Sebaliknya ([Tawakkal, 2018](#)) mengungkapkan pajak daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, hal ini dikarenakan belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah di daerah yang tertinggal.

Peningkatan pajak daerah berdampak pada meningkatnya alokasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga akan lebih banyak pembangunan dan penyediaan fasilitas yang dilakukan pemerintah daerah seiring dengan meningkatnya pajak diterima oleh daerah. Fungsi *budgetair* mengindikasikan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah bagi pembiayaan keperluan-keperluannya. Pajak daerah merupakan sumber kas negara yang dapat digunakan dalam pembiayaan belanja modal. Meningkatnya alokasi belanja modal akibat dampak tingginya penerimaan pajak diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kemandirian daerah tersebut dalam membiayai belanjanya, sehingga dengan demikian akan berkembangnya infrastruktur industri dan membuka peluang untuk meningkatkan investasi yang berdampak pada naiknya PAD.

Selanjutnya diperoleh secara parsial lain-lain PAD yang sah mempengaruhi belanja modal. Berdasarkan signifikansi, didapat nilai signifikansi sebesar 0,001 nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0.05$). Hal ini membuktikan naik turunnya belanja modal di suatu daerah dipengaruhi oleh pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah di kabupaten/kota tersebut. Peningkatan lain-lain PAD yang sah bagi suatu daerah, berdampak pada tingginya alokasi belanja modal yang ditetapkan. Sebaliknya, jika menurun, maka diprediksi juga mengalami penurunan.

Bukti penelitian ini sesuai dengan ([Ramlan et al., 2016](#)). Lain-lain PAD yang sah adalah komponen PAD yang akan mempengaruhi belanja daerah, apabila lain-lain PAD yang sah banyak menghasilkan otomatis PAD juga bertambah dan dapat digunakan untuk pengalokasian belanja. Peningkatan PAD dari lain-lain PAD yang sah diharapkan berdampak pada optimalisasi kualitas pelayanan bagi masyarakat (Sulistiyowati dalam Ramlan et al., 2016).

Peningkatan lain-lain PAD yang sah akan berdampak pada meningkatnya alokasi belanja modal pemerintah daerah, hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Kondisi ini sejalan dengan aspek anggaran yang mengungkapkan pemerintah dapat membiayai pengeluarannya dari dana penerimaan daerah.

Model regresi linier yang terbentuk dengan melibatkan variabel pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah sangat layak untuk memprediksi variasi nilai variabel belanja modal pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, dengan melihat nilai koefisien determinasi atau Adjusted R-Square sebesar 0.489. Variasi naik turunnya belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan dijelaskan sebesar 48.9%, oleh variabel pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Koefisien tersebut tergolong masih rendah, ini mengindikasikan bahwa sumber-sumber PAD kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan masih perlu lebih digali dan dikembangkan.

Secara simultan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal ([Ramlan et al., 2016](#)). Namun bertolak belakang dengan ([Tawakkal, 2018](#)) yang menyatakan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah sebagai unsur yang berpengaruh terhadap belanja modal, ditinjau dari faktor keuangan khususnya berupa pendapatan. Pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah merupakan komponen PAD merupakan sumber pendanaan yang berasal dari internal daerah tersebut.

Infrastruktur dan berbagai fasilitas publik dibangun untuk memudahkan masyarakat beraktivitas dan juga untuk menarik peluang investasi. Adanya pembangunan infrastruktur di bidang industri berdampak bagi pendapatan daerah (misalnya pajak dan retribusi daerah). Pembangunan berbagai fasilitas ini akan mengakibatkan meningkatnya kemandirian daerah. Pendapatan daerah tersebut dialokasikan dalam beragam investasi pemerintah daerah, antara lain dengan alokasi belanja modal yang lebih besar guna terwujudnya standar minimum pelayanan publik/umum ([Sofyani & Tahar, 2021](#)). Untuk mencapai standar minimum pelayanan publik, pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan daerah terutama yang berasal dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah sehingga PAD yang diterima pemerintah akan meningkat. PAD tersebut dapat digunakan untuk pengalokasian belanja daerah khususnya belanja modal.

SIMPULAN

Hasil penelitian mengimplementasikan setiap peningkatan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, akan diikuti dengan besarnya alokasi belanja modal. Temuan ini menunjukkan agar pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki PAD yang tergolong rendah, juga diharapkan lebih ekstensif menggali sumber penerimaannya dan mengurangi transfer dari pemerintah pusat agar tercapainya kemandirian.

Kemudian temuan ini salah satunya diimplikasikan untuk bidang keilmuan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk dikembangkan kembali melalui berbagai kajian ilmu akuntansi sektor publik serta melalui temuan penelitian selanjutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga masih perlu dilakukan penelitian lanjutan. Nilai R² yang masih rendah membuka peluang untuk menggunakan variabel lain di luar penelitian ini seperti distribusi daerah. Peneliti selanjutnya dapat juga mengembangkan penelitian menjadi lebih baik dengan

mengkaji lebih banyak sumber/referensi dan variabel, memperluas objek dan model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdila, R. 2018. "40 Cabang Olahraga yang Dipertandingkan di Asian Games 2018". www.Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/sport/2018/05/24/40-cabang-olahraga-yang-dipertandingkan-di-asian-games-2018>
- Intani, R. 2018. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016". Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Martini, R., Pambudi, S., & Mubarak, M. 2019. "Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang". *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, Vol. 2, No. 1, hlm: 90-95. DOI: <https://doi.org/10.46774/pptk.v2i1.95>
- Martini, R., Sari, K. R., Somadi, T., & Karman, I. W. 2019. "Financial Independence of the South Sumatra Regional Government". *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology 2019-Social Sciences Track (iCASTSS 2019)*. 354, pp. 360-364. Denpasar: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.75>
- Martini, R., Agustin, R., & Sari, K. R. 2020. "Accrual Discretion Policy on Excess/Less Budget Financing at the Provincial Level". *TEST Engineering & Management*, 82, 9925-9935.
- Ramlan, Darwanis, & Abdullah, S. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)". *Jurnal Administrasi Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, hlm: 79-88.
- Reichardy, V., Fajriana, I., & Parlindungan, R. 2017. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Studi Kasus Pemerintahan Kota Palembang". *Jurnal Akuntansi*, hlm: 13.
- Rizal, Y., & Erpita. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Langsa". *Jurnal Samudera Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, hlm: 1-92.
- Rosana, D. 2020. "Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan 2019 tertinggi di Sumatera".
- Rubiyanto, & Rahayu. 2019. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode (2013-2017)". *Majalah Ekonomi*, Vol. 24, No. 1, hlm: 92-107.
- Sofyani, H., & Tahar, A. 2021. "Peran Akuntabilitas dan Transparransi Pemerintah Desa Indonesia terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus di Kabupaten Bantul". *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, hlm: 10-25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. 2017. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 21, No. 2, hlm: 1689-1718.
- Tawakkal, U. 2018. "Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, hlm: 118-136.
- Wulandari, D. 2020. "Meski Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Sumsel 2019 Tertinggi di Sumatra". www.Sumatera.Bisnis.Com.